



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan



 a. Nama Kepala Sekolah : **HERNI SURJANI, S.Pd.**
II. Identitas Sekolah

 a. Nama Sekolah : **PAUD AL-ZIKR**
 b. Alamat : **Dusun Pengenan dua
Kaurgading**
 c. Jenjang Sekolah : TK/RA/EB SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB
 d. Status Sekolah : Negeri Swasta
 e. Propinsi : **LAMPUNG**
 f. Kabupaten/Kota : **TANGGAMUS**
 g. Kecamatan : **PEMATANGSAWA**
 h. Kelurahan : **KAURGADING**
 i. Email :

III. Legalitas Sekolah

 a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **23.4.6.1.3.1.1.1.**
 b. Tanggal : **21 07 2014**
 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **420/2168/41/02/2012**
 d. Tanggal : **28 11 2012**
Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

 Operator Dinas Pendidikan,

Dadang Permatasari




NOTARIS

MOHAMMAD REZA, S.H.



SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO.C.117 HT. 0301 - TH. 1999

S A L I N A N

PERIHAL	: AKTA LEMBAGA PENDIDIKAN AL-ZIKRI
	:
	:
	:
	:
NOMOR	: 234
TANGGAL	: 21 Juli 2014

Jalan Jenderal Sudirman No. 778 B Pringsewu
Kabupaten Pringsewu - Lampung
☎ (0729) 23677

ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
Saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- 'Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

Diberikan sebagai turunan,-

Notaris di Pringsewu,-



(MOHAMMAD REZA, SH)



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 2012 / 41 / 02 / 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Paud dari saudara " HERNI SURYANI " selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor : 01/PAUD-HB/KRT/20/2012 tanggal 10 Oktober 2012
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Nomor : 421.1/74/23/24/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Peneliti kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelegaraan.
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
7. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
8. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan Paud kepada :
1. Nama PAUD : " AL-ZIKRI "
Alamat : Pekon Kaur Gading
Kecamatan : Pematang Sawa
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)
2. Pemimpin : HERNI SURYANI
- Kedua : Izin Penyelegaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal tanggal 28 November 2012 sampai dengan 28 November 2015.
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KOTAAGUNG
Pada Tanggal : 28 November 2012

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGGAMUS,
SEKRETARIS,



HAMIRUDDIN HARUN, S.Pd.I
NIP. 19580303 198203 1 013